



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan Negara di Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.141.794.086.074,17 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.121.630.541.074,17
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.140.094.086.074,17</u>
Surplus /Defisit	(Rp. 18.463.545.000,00)
c. Pembiayaan Daerah terdiri atas:	
1. Penerimaan	Rp20.163.545.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp1.700.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp18.463.545.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.121.630.541.074,17 (satu triliun seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh empat koma tujuh belas rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- pendapatan asli Daerah;
 - pendapatan transfer; dan
 - lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp71.932.985.564,77 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- pajak Daerah;

- b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.350.931.706,05 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam koma nol lima rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.200.708.920,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.280.811.480,72 (enam miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh koma tujuh puluh dua rupiah).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.100.533.458,00 (sepuluh miliar seratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.030.546.655.509,40 (satu triliun tiga puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp973.608.495.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.938.160.509,40 (lima puluh enam miliar sembilan

ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu lima ratus sembilan koma empat puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp19.150.900.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.150.900.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.140.094.086.074,17 (satu triliun seratus empat puluh miliar sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat koma tujuh belas rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp825.892.220.637,84 (delapan ratus dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus

dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.427.000.539,37 (lima ratus enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.348.063.480,47 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.117.156.618,00 (empat puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp138.327.869.336,33 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus

enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.099.862.138,33 (tiga belas miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.383.927.936,50 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.256.238.861,50 (seratus enam miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp587.840.400,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp173.373.996.100,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.373.996.100,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp21.863.545.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp20.163.545.000,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus empat

puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah;
dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.163.545.000,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp18.463.545.000,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp18.463.545.000,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan
 - k. daftar Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,


YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.07.143.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan dalam roda Pemerintahan di Daerah yang mengamanatkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 102 ayat (1) bahwa PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan serta merupakan upaya konkrit Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan APBD yang komprehensif dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 137